

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di masa era globalisasi sistem informasi dan komunikasi begitu modern dan persaingan yang makin kompetitif maka untuk melaksanakan pembangunan sangat diperlukan sumber daya manusia yang tangguh yaitu sumber manusia yang mempunyai *knowledge* (pengetahuan) dan *skill* (keahlian) disegala bidang. Mengingat pentingnya peranan sumber daya manusia dalam pembangunan dimasa yang akan datang dalam upaya memajukan bangsa, negara Indonesia wajib memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, berupa hak pendidikan, hak ekonomi, Politik, hak-hak sipil, dan sosial budaya.<sup>1</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan demi menciptakan situasi anak agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisiknya maupun mental dan sosialnya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Widari, T. M. (2012). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(15), 240057.

<sup>2</sup> Utami, H. P., Rumengen, J., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2021). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 56-87.

Terhadap anak yang dengan terpaksa harus menjalani pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan menjadi perhatian penting dari seluruh elemen. Lembaga Pemasyarakatan sebagai garda terdepan dalam pembinaan anak dianggap dapat memberikan pembinaan karena tujuan utama dari pemasyarakatan adalah untuk menjadikan anak pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Namun tidak hanya sampai disitu anak yang menjalani pemidanaan tetap memperoleh hak-haknya.

Dalam penelitian Rafika Nur menyebutkan bahwa Pada prinsipnya sistem perlakuan dan pembinaan anak berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan proses perlakuan terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak *prajudikasi, adjudikasi* dan *post adjudikasi* bahkan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam proses peradilan pidana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) wajib melakukan pendampingan mengikuti perkembangan dan mencatat setiap peristiwa yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingannya.<sup>3</sup>

Jika diklasifikasikan tentang hak-hak anak didik pemasyarakatan pada dasarnya hak-hak anak tersebut termuat dalam Pasal 12 undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa :

“Anak dan Anak Binaan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;

---

<sup>3</sup> Nur, R. (2017). Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) di Kota Gorontalo. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 60-71.

- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.”<sup>4</sup>

Kemudian lebih lanjut hak anak diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang berbunyi:

“ Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. pengurangan masa pidana;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Keberhasilan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan tidak lepas dari peran berbagai pihak dalam menunjang program pembinaan ini. Salah satu indikator keberhasilan lembaga pemasyarakatan dalam membina anak didik pemasyarakatan adalah ketika mereka selesai menjalani pembinaan tersebut mereka tidak mengulangi kembali perbuatannya, dapat hidup dengan wajar dan berperan sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Keberhasilan tersebut ditandai dengan adanya inisiatif anak didik pemasyarakatan untuk proaktif terhadap bimbingan yang

---

<sup>4</sup> Pasal 12 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

diberikan. Adanya perubahan sikap, mental dan perilaku warga binaan pemasyarakatan.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Data pada LPKA Kelas II Gorontalo tentang anak didik pemasyarakatan pada tahun 2022 berjumlah 27 orang. Klasifikasi jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut diantaranya adalah tindak pidana pencabulan sebanyak 24 kasus yang juga sekaligus sebagai kasus tertinggi, Tindak pidana pencurian sebanyak 1 kasus, Tindak pidana penganiayaan sebanyak 1 kasus dan tindak pidana pembunuhan sebanyak 1 kasus.

Bericara mengenai pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berarti berkaitan erat dengan hak serta perlindungan narapidana. Secara umum, yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut, terlihat adanya perbedaan penamaan antara narapidana dan anak didik pemasyarakatan,

walaupun secara hakikat mempunyai kesaman yaitu orang yang menghuni berdasarkan putusan pengadilan.

Sehingga pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan melalui pembinaan anak didik pemasyarakatan merupakan suatu kewajiban yang harus di laksanakan dengan semestinya mengingat anak merupakan asset berharga bangsa yang harus dijaga selain itu anak juga merupakan penerus bangsa dan memiliki hak-hak tersendiri di mata hukum.

Misalnya pada hak pendidikan, permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa anak didik pemasyarakatan yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan pada hak pendidikan terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

- a) Putus sekolah karena dikeluarkan dari sekolah asalnya;
- b) Status tidak aktif di sekolah asalnya karena proses hukum yang harus dijalannya;
- c) Adanya stigmatisasi negatif di masyarakat kepada ABH;
- d) Kondisi psikologis yang traumatis ataupun terganggu.

Kondisi seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak anak.

Begitu juga pada Hak Kesehatan, anak didik pemasyarakatan LPKA Gorontalo belum maksimal dalam pemenuhan hak kesehatan Terutama pada kesehatan psikis. Padahal kesehatan psikis ini cukup penting dikarenakan Psikologi seorang anak yang berhadapan dengan hukum pasti memiliki suatu gangguan atau masalah, di antara penyebab gangguan atau masalah tersebut ialah kondisi Lapas yang membuat mereka stres cukup beragam. Stres yang dialami oleh para anak didik tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap masing-masing anak didik,

bergantung pada kemampuan individu dalam mengelola permasalahan mereka itu sendiri. Oleh karena itu, psikologi klinis terhadap anak sangatlah dibutuhkan, karena psikologi klinis merupakan cabang ilmu psikologi yang berfokus pada diagnosis dan pengobatan gangguan emosional, perilaku, serta masalah gangguan kesehatan mental, contohnya seperti (stress, depresi, putus asa, merasa dirinya tidak berguna, dan lainnya). Kondisi penyakit psikologis seperti inilah yang menyebabkan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut semakin buruk. Oleh karena itu, di dalam Lembaga Pemasyarakatan perlu memberikan pengobatan (psikologis klinis) dengan berbagai metode agar para penderita dapat sembuh dan dapat beraktivitas seperti manusia lainnya.

Begitu juga dengan Infrastruktur pendukung yang belum memadai seperti ruang tunggu anak, ruang penyidikan, ruang mediasi/diversi, ruang teleconference penting untuk menjaga harga diri anak didepan khayalak ramai, serta masih kurangnya tempat penanganan rehabilitasi kasus terhadap anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Ditambah lagi dengan permasalahan Program-program untuk anak didik pemasyarakatan LPKA Gorontalo yang mana saat ini masih sifatnya menyesuaikan pada postur anggaran yang ada, untuk Lembaga LPKA Gorontalo, program masih terbatas,sedangkan di LPKA sangat minim sekali, seperti fasilitas/sarana dan prasarana yang ada masih sangat sedikit, dan dipakai secara bergantian, begitu pula dengan kebutuhan di LPKA. Perencanaan dan pengawasan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), hanya bisa direalisasikan di daerah-daerah tertentu saja, karena terkendala dengan anggaran

yang ada, dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit serta personel yang banyak.<sup>5</sup>

Berangkat dari permasalahan itulah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul Skripsi **“Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan pada LPKA Gorontalo?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat LPKA Gorontalo dalam pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan.

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan pada LPKA Gorontalo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat LPKA Gorontalo dalam pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademik

Sebagai Tahap Pembelajaran guna mengembangkan kemampuan calon peneliti dalam menulis karya tulis di masa yang akan datang yang tentunya akan bermanfaat bagi calon peneliti sendiri.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara penulis dengan kasi pembinaan Deddy H. Abdul pada tanggal 11 oktober 2022

## 2. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa untuk pengembangan ilmu khususnya Hukum Pidana.

## 3. Praktis

Untuk memberikan kontribusi ataupun pemikiran kepada anggota pihak pemerintah, khususnya bagi LPKA Gorontalo

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Sistem Peradilan Pidana**

##### **2.1.1 Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Untuk membahas keberadaan peradilan pidana sebagai suatu sistem, yang terbaik adalah memulai dengan menulis tentang sistem itu sendiri. dalam pandangan Satjipto Raharjdo<sup>6</sup> memberikan pemahaman bahwa sistem merupakan “suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain”.

Dalam kaitannya dengan sistem menurut Buckley bahwa sistem adalah:<sup>7</sup>

- a) *System maybe described generally asa a complex of elements or components directly or indirectly related in a casual network, such thal each components is related to at least some others in a more or less stable way within any particular period of time.* (System ... dapat dideskripsikan secara umum sebagai unsur-unsur kompleks atau komponen baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan jaringan kasual, seperti setiap komponen dikaitkan sekurang-kurangnya dengan yang lain dengan cara yang kurang lebih stabil dalam waktu tertentu) .
- b) *The particular kinds of more or less stable interrelation-ships components thal become established of any time the particular of the system at thal the time, thus achieving a kinds of “whole” with some degree of continuity and boundary*. (jenis tertentu yang kurang lebih komponen hubungannya stabil yang telah dibuat setiap saat merupakan struktur sistem khusus pada saat itu, jadi mencapai jenis keseluruhan dengan derajat kontinuitas serta batas tertentu)

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya. hlm:48

<sup>7</sup> Syukri Akub, Baharuddin Badaru. 2012. Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education. hlm: 56

Sementara zahara Idris memberikan pandangannya bahwa sistem adalah;<sup>8</sup>

“ Suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, dan saling membantu untuk mencapai suatu hasil (produk) ”.

Dapat disimpulkan bahwa sistem adalah unit dari berbagai komponen yang saling terkait yang berorientasi pada tujuan dan berinteraksi secara struktural satu sama lain. Jika komponen tidak berfungsi, sistem tidak akan berfungsi dengan baik dan tujuannya tidak akan tercapai.

*Criminal justice science* merupakan pakar hukum pidana dan para ahli di Amerika Serikat yang pertama kali memperkenalkan Sistem peradilan pidana. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek Tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama “*Criminal Justice System*”. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President's Crime Commision*<sup>9</sup>

Definisi dalam *Black's Law Dictionary* :<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, Syukri Akub, Baharuddin Badar. 2012. hlm:58

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita.1996. Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme). Bina Cipta: Bandung. hlm:08

<sup>10</sup> Tholib Efendi. 2013. Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Peradilan Pidana di beberapa Negara. Jakarta: Pustaka Yustisia. hlm:10

*“Criminal Justice System is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has three components : law enforcement (police, sheriffs, marshall), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers) and corrections (prison officials, probation officers and parole officers.*

artinya “sistem peradilan pidana adalah institusi kolektif, dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa, dan advokat) dan lembaga pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan)”.

Romli Atmasasmita<sup>11</sup> “mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai istilah yang menunjukkan mekanisme tindakan untuk memerangi kejahatan melalui pendekatan sistematis. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem dengan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan sosial, pengaturan dan administrasi” mengartikan sistem peradilan pidana sebagai istilah yang mengacu pada mekanisme tindakan untuk memberantas kejahatan melalui pendekatan sistematis. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem dengan tiga pendekatan yaitu: pendekatan sosial, regulasi dan administratif

Pendekatan Secara hukum mempertimbangkan unsur-unsur petugas penegak hukum (polisi, jaksa, pengadilan, penjara dan pengacara) sebagai institusi untuk penerapan hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan sistem peradilan pidana, termasuk perundang-undangan itu sendiri.

Pendekatan Secara hukum mempertimbangkan unsur-unsur penegakan hukum (polisi, jaksa, pengadilan, penjara dan pengacara) sebagai institusi untuk penerapan

---

<sup>11</sup> Op Cit, 1996. hlm: 16

peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, termasuk peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Pendekatan administratif memandang para aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, dalam artian proses dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Sedangkan pendekatan sosial memandang para aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari para aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, diterjemahkan sebagai proses pengawasan terhadap jalannya proses penegakkan hukum.<sup>12</sup>

Dalam buku Ansorie Sabuan dkk<sup>13</sup> menyebutkan bahwa “penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana ( *two models of the criminal process* ) yaitu *Due Process Model* dan *Crime Control Model*, Kedua model di atas dilandasi oleh *Adversary Model* ( Model perlawanan ) yang berintikan sebagai berikut ;

- a. Prosedur peradilan harus merupakan suatu *disputes* atau *combating proceeding* antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan;

---

<sup>12</sup> Op cit. 2013. hlm:143-144

<sup>13</sup> Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.

- b. *Judge as umpire* dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam pertempuran (*fight*) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum;
- c. *Rules are very strictly*. Aturan-aturan diperlakukan secara ketat
- d. *Sensational-Cross of examination*
- e. *Fiction of an always elusive truth*".

Kemudian lebih lanjut dituliskan dalam buku tersebut bahwa<sup>14</sup> "The Crime Control Model didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi. Di dalam *Due Procces Model* ini munculah suatu nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Dalam model ini berlakulah yang dinamakan *Presumption of Innocence*".

Sebelum KUHAP diberlakukan, sistem hukum acara pidana Indonesia didasarkan pada statuta HIR. 1991 no. 44, sejak 1981, tetapi dengan diperkenalkannya Hukum Acara Pidana, perubahan mendasar telah dilakukan baik secara konseptual maupun dalam implementasi prosedur untuk menyelesaikan kasus pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. hlm :06

<sup>15</sup> Lot cit, Tholib Efendi. 2013. hlm:144

Sistem peradilan Indonesia didasarkan pada sistem, hukum, dan institusi yang diadopsi dari negara Belanda, yang menjajah rakyat Indonesia selama sekitar tiga ratus tahun.

Andi Hamzah mengatakan:<sup>16</sup>

“Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem Anglo Saxon”.

Sementara Yahya Harahap memberikan pandangannya bahwa<sup>17</sup> “sistem peradilan yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan diatas landasan prinsip *diferensiasi fungsional* di antara penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing”.

Berdasarkan landasan yang dimaksud aktifitas pelaksanaan *criminal justice system*, merupakan fungsi gabungan (*collective of function*) dari :

- Legislatif,
- Polisi,
- Jaksa,
- Pengadilan, dan
- Penjara serta badan yang berkaitan, baik yang ada di dalam lingkungan pemerintahan maupun yang diluarnya.

Selain yang tercantum dalam KUHAP, hukum yang tidak termasuk dalam KUHAP terkait dengan sistem peradilan pidana Indonesia meliputi:

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika. hlm;33

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm:89

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Komisi Yudisial;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;
11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
12. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TIPIKOR;
13. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang di atas berlaku untuk sistem peradilan pidana Indonesia, karena mereka lebih jauh mengatur tugas dan wewenang komponen penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, gugatan hukum (termasuk pengadilan dengan yurisdiksi khusus) dalam sistem peradilan pidana, serta pengawasan peradilan pidana.

### **2.1.2 Asas-asas Peradilan Pidana Indonesia**

Dalam pandangan Yesmil anwar dan Adang<sup>18</sup> “asas – asas dalam Peradilan Pidana Indonesia semuanya terdapat dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981, dimana terdapat sepuluh asas yaitu;

1. Perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi;
2. Asas Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;

---

<sup>18</sup> Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran. hlm :60

8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seseorang tersangka untuk diberikan bantuan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan putusannya”.

Prinsip-prinsip di atas sangat berbeda dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Andi Hamzah<sup>19</sup>. Menurutnya “hanya ada sembilan prinsip dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu;

1. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
2. Praduga tak bersalah;
3. Asas oportunitas;
4. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;
5. Semua orang diperlakukan sama didepan hakim;
6. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap;
7. Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum;
8. Asas akusator dan inkisitor; dan
9. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan”.

Asas yang dikemukakan oleh Andi Hamzah hampir sama sebagai mana yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro menyebutkan 7 (tujuh) asas yang harus menjadi pegangan dalam pelaksanaan proses pidana, sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Op Cit, 2000 hlm: 56

Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Andi Hamzah hampir sama dengan yang diungkapkan oleh wirjono Prodjodikoro yaitu “paling tidak ada 7 (tujuh) prinsip yang akan digunakan sebagai patokan dalam proses pidana:

1. Kejaksaan sebagai Penuntut Umum
2. Prinsip *oportunitas* dalam penuntutan
3. Perbedaan antara pemeriksaan permulaan (*vooronderzoek*), dan pemeriksaan di sidang hakim (*gerechtelijk onderzoek*)
4. Pemeriksaan di muka umum
5. Pemeriksaan secara langsung (*onmiddelijkhedsbeginsel*)
6. Peradilan pidana di tangan Pegawai Negeri – ahli hukum
7. Sistem *jury*”.

Meski ada beberapa perbedaan, tetapi pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang sama. Tetapi penulis kemungkinan besar menggunakan pendapat Andi Hamzah dan Wirjono Prodjodikoro.

### **2.1.3 Sistem Peradilan Pidana Anak**

Di dalam istilah SPPA, Terdapat frasa ‘anak’. Kata ‘anak’ dalam frasa “sistem Peradilan Pidana Anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa. SPPA merupakan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang menunjukkan sistem kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Rafika Nur, Slamet Sampurno S, Syamsuddin Muchtar dan Nur Azisa, 2020, Sanksi Tindakan : Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pare-Pare:Sampan Institute. Hal:54

Menurut Muladi (dalam Rafika Nur, 2020:54) sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksana pidana. Pengertian *criminal justice proces* adalah setiap tahap dan suatu putusan yang membedakan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penetuan pidana terhadapnya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi terlibat dalam proses peradilan.<sup>21</sup>

Pada akhirnya UU SPPA memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana sedangkan tujuan SPPA.<sup>22</sup>

## **2.2 Tinjauan Tentang Pidana Anak**

### **2.2.1 Pengertian Pidana Anak**

Secara umum tindak pidana anak dapat kita lihat dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, dimana pidana anak di identikkan dengan anak nakal. Anak nakal dalam pengertian disini adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>21</sup> Ibid hal:54

<sup>22</sup> Ibid Hal:54

Seorang delinkuen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa dimasa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tatanegara, dan hukum perdata. Di Indonesia pembicaraan mengenai perlindungan hukum mulai tahun 1977 dalam seminar perlindungan anak / remaja yang diadakan prayuwana. Seminar tersebut menghasilkan dua hal penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak yaitu :

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan social anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional. Berikut sejumlah konvensi

internasional yang menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau pelaksanaan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana.

1. Deklarasi universal tentang hak asasi manusia.
2. Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik.
3. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
4. Konvensi tentang hak-hak anak.
5. Peraturan-peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana.
6. Peraturan-peraturan minimum standar perserikatan bangsa-bangsa mengenai administrasi peradilan bagi anak. Peradilan anak berhak mendapatkan perlakuan sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan peradilan pidana anak harus melalui efektif, adil, dan manusiawi tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi.
  - b. Penentuan batas usia pertanggung jawaban pelaku anak berkisar 7 tahun, hingga 18 tahun atau lebih tua.
7. Pedoman perserikatan bangsa-bangsa dalam rangka pencegahan tindak pidana remaja.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi, PT. Rafika Aditama, Bandung.hlm:42-51

## **2.2.2 Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dalam Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan Anak**

Kebijakan hukum pidana (penal) merupakan pelaksanaan atau penerapan hukum acara pidana berdasarkan undang-undang oleh alat-alat kelengkapan Negara, yakni kepolisian, pengadilan, dan balai pemasyarakatan, atau yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana. Menurut A. Mulder<sup>24</sup>, “*Strafrechtpolitiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan.

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

## **2.2.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Anak**

Menurut Anthony M. Platt prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah:<sup>25</sup>

- a. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
- b. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan.
- c. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, kalaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, 2002,Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, hal :26

<sup>25</sup> Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama,hlm:59

penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan harus dihukum.

- d. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman.
- e. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan.
- f. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk.
- g. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar.
- h. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik, menguntungkan, dan terarah pada keadaan dunia luar.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat juga dilihat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 82 Yaitu :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan;
- f. Yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- g. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- h. Perbaikan akibat tindak pidana.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi

### 2.3.1 Pengertian

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.<sup>26</sup>

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*Rust en Orde*). Ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib sosial.<sup>27</sup>

Berbicara mengenai hukum, maka sebaiknya membahas tentang artinya terlebih dahulu. Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu “*Alkas*”, bahasa Jerman disebut sebagai “*Recht*”, bahasa Yunani yaitu “*Jus*”, sedangkan dalam

---

<sup>26</sup> R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, h. 40.

<sup>27</sup> ibid, hlm.41

bahasa Prancis disebut “*Droit*”. Kesemuanya itu mempunyai arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah.<sup>28</sup>

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.<sup>29</sup>

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan gantirugi bagi yang menderita.<sup>30</sup>

### **2.3.2 Jenis-jenis sanksi**

#### **a. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 1985, Teori Yang Murni Tentang Hukum, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II) hlm: 40.

<sup>29</sup> R.Soeroso, loc. cit. hlm:5

<sup>30</sup> R.Soeroso, op. cit., hlm: 27

mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.

Sumber hukum pidanadi Indonesia merupakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas :

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana Tutupan.

2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.

### **b. Sanksi Tindakan**

Tindakan merupakan sanksi yang memiliki makna dan tujuan yang berbeda dengan pidana, yaitu : tujuannya untuk memberikan keuntungan atau memperbaiki yang bersangkutan (mengandung anasir mendidik) dan fokusnya bukan pada perbuatan yang telah dilakukan tapi suatu upaya untuk memberikan pertolongan (untuk kepentingan yang bersangkutan dan masyarakat).<sup>31</sup>

Menurut M. Sholehuddin menyebutkan bahwa sanksi tindakan adalah suatu sanksi dalam hukum pidana yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non-penderitaan fisik atau perampasan

---

<sup>31</sup> Ida Bagus Surya Dharma Jaya, et. al., 2016, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar, h.114-115

kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.<sup>32</sup>

### **c. Perbedaan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan**

Kata pidana atau hukuman itu dalam bahasa latin disebut : *Poena* atau *penal*, dalam bahasa Inggris disebut : *punishment*, atau *sentence* atau *penalty* dan dalam bahasa Belanda *Straf*. Namun dalam literatur umumnya dipergunakan kata *punishment* atau *straf*. Memberi pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pidana bukan masalah yang mudah, karena sudut pandang yang dipergunakan untuk mendefinisikan kata “pidana” tersebut tidak sama.<sup>33</sup>

Adapun unsur-unsur serta ciri- ciri pidana yaitu sebagai berikut :

- 1) pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan nestapa atau penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) dan
- 3) pidana itu diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Adapun perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan menurut beberapa pakar hukum pidana yaitu :

---

<sup>32</sup> M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.210

<sup>33</sup> C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung (Selanjutnya disebut C. Djisman Samosir I), h.135

J.E. Jonkers Menurut J.E. Jonkers yang menyebutkan bahwa tindakan berbeda dari hukuman, karena tujuan daripada tindakan sifatnya sosial, sedang dalam hukuman titik beratnya diletakkan pada pidana yang ditetapkan untuk kejahatan yang dilakukan. R. Tresna Menurut R. Tresna, bedanya tindakan itu dengan hukuman ialah bahwa makna dari tindakan itu adalah usaha yang bersifat sosial dan perlindungan, sedangkan makna dari hukuman ialah dititik beratkan kepada penebusan dosa. Sudarto Menurut Sudarto, perbedaan antara pidana dan tindakan secara tradisional dinyatakan sebagai berikut : pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Roeslan Saleh Menurut Roeslan Saleh, hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuantujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (maatregelen). Jadi disamping pidana adapula tindakan.<sup>34</sup>

## **2.4 Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**

### **2.4.1 Pengertian Sistem Pemasyarakatan**

Sampai saat ini masih banyak perselisihan paham tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, sebagai pelaksanaan dalam gerak usahanya mengidentikan pemasyarakatan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada narapidana. Sudarto memberikan definisi tentang pemasyarakatan yaitu: Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm: 150-151

Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terpancing kepada istilah, dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya. Mengenai pengertian resosialisasi ini Rosslan Saleh menyatakan bahwa usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahanan-kejahanan.

Kemudian Achmad S. Soema di Pradja, R. dan Romli Atmasasmita memberikan batasan tentang resosialisasi ini sebagai berikut :Suatu proses interaksi antara narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat, dan kedalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem, nilai- daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jelas inti dari proses resosialisasi ini adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yg dianut oleh masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan motivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.<sup>35</sup>

Surat keputusan kepala direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1,

---

<sup>35</sup> Romli Atmasasmita, 1982. Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Alumni,Bandung, hlm:74

tanggal 8 Februari 1985, menentukan suatu konsepsi tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

“ Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *theurapeuntie* dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan).

Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan yang menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

Pasal 1 butir 2 UU Pemasyarakatan, menentukan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah :

“ Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan

narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, serta tidak melakukan kejahatan lagi.

#### **2.4.2 Sejarah Singkat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**

Upaya perbaikan terhadap pelanggar hukum, baik yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani pidana, terus diadakan dan ditingkatkan sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Upaya tersebut tidak hanya terjadi pada bangsa Indonesia, akan tetapi juga pada bangsa-bangsa lain sejalan dengan pergerakan kemerdekannya, terutama setelah perang dunia ke-2.<sup>36</sup>

Pada tahun 1933 *The International Penal and Penitentiary Comission* (IPPC) atau dalam bahasa Komisi Internasional Pidana dan Pelaksanaan Pidana, telah merencanakan perbaikan sistem pemindanaan di seluruh negara dan pada tahun 1934 mengajukan rencana tersebut untuk disetujui oleh *The Assembly Of The League Of Nation* (Rapat Umum Organisasi Bangsa-bangsa). Setelah diadakan perbaikan-perbaikan oleh sekretariat PBB, naskah IPPC tersebut disetujui oleh kongres PBB pada tahun 1955, yang kita kenal dengan Standart Minimum Rules (SMR) dalam pembinaan narapidana, Standart Minimum Rules (SMR) ini menetapkan hak-hak bagi narapidana yaitu :<sup>37</sup>

1. Akomodasi
2. Kebersihan pribadi

---

<sup>36</sup> <https://repository.uir.ac.id/13452/1/161010128.pdf> di akases pada tanggal 08

<sup>37</sup> Ibid

3. Pakaian dan tempat tidur
4. Makanan
5. Latihan dan olahraga
6. Pelayanan kesehatan
7. Disiplin dan hukum
8. Alat-alat penahanan
9. Informasi kepada dan keluhan oleh narapidana
10. Hubungan dengan dunia luar
11. Mendapatkan buku/informasi ( Koran/TV )
12. Berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut narapidana tersebut
13. Penyimpanan harta kekayaan narapidana
14. Pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan, dan sebagainya
15. Personal lembaga
16. Pengawasan terhadap narapidana

Sebelum menganut sistem pemasyarakatan, di Indonesia sistem pemidanaan yang dianut ialah sistem penjara. Sistem penjara ini memandang bahwa hukuman merupakan isolasi terhadap penjahat untuk melindungi masyarakat, lebih mengutamakan pembalasan atau memuaskan dendam masyarakat terhadap si penjahat, dan sama sekali tidak ada unsur pembinaan terhadap si pelaku kejahanan tersebut. Titik awal transformasi sistem pemidanaan Indonesia dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan ini ialah, berkat peran ilmu kriminologi dan hukum pidana yang mulai memikirkan usaha-usaha rehabilitasi terhadap narapidana, dan disepakati *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners.*<sup>38</sup>

Gagasan tentang pemasyarakatan ini mencapai puncaknya pada tanggal 21 April 1964 konferensi nasional kepenjaraan di grand hotel Lembang, Bandung. Konferensi yang diikuti oleh setiap direktur penjara seluruh Indonesia, konferensi ini berhasil merumuskan prinsip-prinsip pokok yang

---

<sup>38</sup> Ibid

menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik. Kesepuluh prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman, pembinaan terhadap narapidana di Indonesia tersebut, yaitu :

1. Memberikan pengayoman dan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi hukuman pidana
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.

10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi atif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 40 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,diatur pula tentang hak-hak bagi narapidana. Hak-hak yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk :<sup>39</sup>

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

---

<sup>39</sup> UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **2.4.3 Tujuan Sistem Pemasyarakatan**

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu :

Pasal 2 :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

### Pasal 3:

sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

#### 2.4.4 Asas Penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan

Menurut Pasal 5 UU Pemasyarakatan, sistem pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas :

##### 1. Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

##### 2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang (*non diskriminasi*)

### 3. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan pancasila.

### 4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

### 5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

Yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara.

### 6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

### 7. Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan ketersinggan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan motode :

- 1) Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

- 2) Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.
- 3) Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, phisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

## **2.5 Pengertian Sistem Pembinaan dan Pola Pembinaan Narapidana**

### **2.5.1 Pengertian Sistem Pembinaan**

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya didalam rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah di programkan.<sup>40</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan

---

<sup>40</sup> Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. Hal.01

kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”.

Efektivitas pidana penjara terletak pada aspek pencegahan, yaitu seberapa jauh pidana penjara berpengaruh terhadap narapidana sehingga dapat mencegah narapidana tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya/menjadi residivis.R.M .Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali. Sistem pembinaan inilah yang menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pidana penjara sehingga jumlah narapidana yang menjadi residivis akan semakin menurun.<sup>41</sup>

Satu hal yang harus selalu diingat bahwa tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana baik dalam rangka pembinaan atau lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan oleh bahrudin Surjobroto : Dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya ia menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Dengan memberikan

---

<sup>41</sup> Ibid hal:45

pengayoman tersebut jelas bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksud sebagai tindakan balas dendam dari negara.<sup>42</sup>

Lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan telah melalui proses perjalanan yang panjang, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan sesungguhnya telah selesai pertama kali pada tahun 1972, tetapi karena dianggap belum mendesak oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali. Begitu pula dengan Rancangan Undang-Undang pemasyarakatan yang kedua, dimana Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali ke DPR oleh pemerintah.

Sedangkan dalam hal pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. PP No.31 Tahun 1999 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian seperti menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan

---

<sup>42</sup> Bahrudin Surjobroto, 1991, Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan, Departemen kehakiman RI, jakarta, hal.5

bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan berperan kembali warga masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

### **2.5.2 Pola Pembinaan Narapidana**

Sistem pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan berbagai tahapan dan dilakukan oleh para pembina. Sejak narapidana masuk ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, maka saat itu narapidana menjalani pembinaan yang dalam pelaksanaan programnya tidak terlepas dari unsur masyarakat dan bersama-dengan masyarakat sekitarnya, sehingga narapidana dengan masyarakat itu dapat sembuh kembali dari segi-segi negatif. Jangka waktu dari masing-masing tahap yang satu kepada tahap berikutnya tidak sama serta dalam pelaksanaan proses pembinaan ini maju mundurnya tergantung dari narapidana yang bersangkutan dan kadang-kadang ada kalanya mengulangi lagi sebagian dari proses atau tahap yang dilalui terutama jika belum mencapai hasil yang memadai. Artinya masing-masing narapidana membutuhkan waktu yang berbeda-beda tergantung dari keadaan narapidana yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Pembina pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lapas. Jadi, hanya Pembina pemasyarakatan inilah yang berhak untuk memberikan pembinaan bagi

---


<sup>43</sup> Bahrudin Surjobroto, 1991, Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan, Departemen kehakiman RI, jakarta, hal.5.

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh para pembina, melalui tahap-tahap yaitu : adminisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi.

- 1) Tahap admisi dan orientasi, dimulai sejak warga binaan pemasyarakatan memasuki lembaga dengan suatu kegiatan, meliputi pengenalan terhadap suasana lembaga, petugas-petugas lembaga/pembina, tata tertib/disiplin, hak dan kewajiban selama berada dilembaga. Jangka waktu tahap admisi ini adalah 1 (satu) minggu bagi tahanan dan 1 (satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pada tahapan ini dikenal sebagai pengenalan dan penelitian lingkungan (MAPENALING).
- 2) Tahap pembinaan, dilaksanakan pada 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 (satu per dua) dari masa pidana, pada tahap ini pengawasan dilakukan sangat ketat (*maximum security*) dengan tujuan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan peraturan peraturan yang berlaku terutama dalam hal perilaku.
- 3) Tahap asimilasi, pelaksanannya dimulai 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini mulai diperkenalkan warga binaan pemasyarakatan dengan jati diri (kecerdasan, mental, dan iman) secara lebih mendalam pada masyarakat sekeliling lembaga melalui olahraga, pramuka dan lain-lain. Pada tahap ini pengawasan agak berkurang (*medium security*).

- 4) Tahap integrasi, dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang (*minimum security*). Bagi warga binaan pemasyarakatan yang betul-betul sadar dan berkelakuan baik berdasarkan pengamatan tim pengamat pemasyarakatan dapat mengusulkan : cuti biasa, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat
- 5) Pola Pembinaan Narapidana anak di LPKA dilakukan dengan dua bentuk pembinaan Kepribadian dan pembinaan keterampilan. Pembinaan Kepribadian diantaranya adalah pendalaman agama, kesadaran hukum pendampingan konseling, dan kegiatan olahraga. Sementara pembinaan keterampilan dilakukan dengan memberikan materi-materi tentang keahlian dibidang pertanian dan perkebunan, keahlian dibidang pertukangan, elektornik, otomotif, menjahit, tata boga dan lain-lain sesuai dengan keahlian SDM yang ada di lembaga pemasyarakatan.
- 6) Pemenuhan Hak anak di LPKA Adalah Hak anak didik pemasyarakatan yang berkaitan dengan hak pendidikan dan pengajaran, hak pelayanan kesehatan dan asupan makanan yang layak, melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapatkan keterampilan kerja, mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, menerima kunjungan keluarga dan penasehat hukum, menerima hak integrasi dan hak asimilas.

## 2.6 Kerangka Pikir



## 2.7 Definisi Operasional

1. Pemenuhan hak adalah pemenuhan terhadap suatu hal berupa keistimewaan, kekuasaan, dan kesempatannya sebagai manusia oleh manusia lain, hukum, undang undang, dan negara tanpa merugikan hak manusia lain dan melanggar peraturan yang ada.
2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
3. Hak Kesehatan adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap anak yang menjalani masa pidana baik kesehatan secara fisik, mental .
4. Hak pendidikan adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap anak didik pemasyarkatan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran baik secara informal maupun pendidikan formal.
5. Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak.
6. Hak Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.
7. Hak integrasi adalah hak yang diperoleh narapidana anak yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan/atau cuti bersyarat.

8. Sekolah Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Dokter umum adalah adalah dokter yang fokus dalam mengobati penyakit yang muncul secara tiba-tiba (akut) dan menahun (kronis), juga dikenal sebagai dokter layanan pertama.
10. Syarat Asimilasi adalah permintaan yang harus dipenuhi narapidana dan anak agar dapat berbaur dalam kehidupan masyarakat.
11. Syarat integrasi adalah tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan/atau cuti bersyarat

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>44</sup>

#### **3.2 Obyek Penelitian**

Dalam penelitian yang diajukan oleh penulis objek penelitiannya adalah Pemenuhan hak anak didik Pemasyarakatan

#### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian empiris untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingga lokasi penelitian mesti sejalan dengan topik dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi bersangkutan.<sup>45</sup> Lokasi penelitian ini adalah LPKA Gorontalo.

#### **3.4 Populasi dan Sampel**

##### **3.4.1 Populasi**

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat

<sup>44</sup> Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hal 170

<sup>45</sup> Ibid

berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>46</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam penelitian ini adalah

- a) pegawai LPKA Gorontalo sebanyak 12 orang
- b) Anak didik di dalam Pemasyarakatan sebanyak 27 orang

### **3.4.2 Sampel**

Sampel menurut Burhan Ashshopa<sup>47</sup> adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi adalah :

- a) 4 orang Pegawai LPKA Gorontalo
- b) 2 orang Anak didik Pemasyarakatan

### **3.5 Jenis dan Sumber data**

#### **3.5.1 Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literatur hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, 2007. "Metode Penelitian Hukum" Raja Grafindo Persada:Jakarta. Halaman:188

<sup>47</sup> Burhan Ashshofa,, 2000, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm: 33

<sup>48</sup> Ibid

### **3.5.2 Studi Lapangan**

Studi Lapangan dialakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek peneltian yang diteliti<sup>49</sup>

## **3.6 Tehnik Pengumpulan data**

### **3.6.1 Teknik Observasi**

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga teknik observasi menjadi penting dalam mewujudka suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

### **3.6.2 Teknik Wawancara**

Teknik wawancara atau interview adalah teknik yang dilakukan dalamhal pengumpulandata-data dan informasi yangberkenaan dengan penelitian dengan melakukan wancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini calon peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.

## **3.7 Analisis Data**

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian emeperis maka teknik analisis data yang dipakai dalam penyelasiaan penelitian ini yaitu mengkombinasikan

---

<sup>49</sup> Ibid.

antara teori-teori hukum, atauran perundang-undangan dengan fakta-fakta dilapngan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.**

##### **4.1.1 Sejarah LPKA**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2015 Tanggal 04 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. LPKA Kelas II Gorontalo mulai operasional sejak tanggal 09 Januari 2017 dan diresmikan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 29 Maret 2017 dengan wilayah kerja seluruh daerah Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.

##### **4.1.2 Tugas**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan

narapidana/anak didik. Dalam melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

#### **4.1.3 Fungsi**

1. Melaksanakan Ketatausahaan Kepegawaian,Perlengkapan dan Keuangan.  
Melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan tentang Narapidana, Anak Didik.  
Melaksanakan kegiatan kerja dan memberikan bimbingan kerja kepada Narapidanana dan Anak Didik.
2. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban.
3. Mempersiapkan Laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laopran berkala di bidang keamanan dan tata tertib.
4. Melaksanakan pengamatan dan menjaga ketertiban.

## **4.2 Bagaimanakah pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan pada LPKA Gorontalo**

### **4.2.1 Hak Kesehatan**

Anak didik pemasyarakatan adalah juga sebagai anggota masyarakat yang mempunyai hak-hak yang harus dihormati oleh siapapun. Sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri, perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Perbedaan yang mendasar antara anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan hanyalah hilangnya kemerdekaan sehingga meskipun berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan (anak pidana, anak negara dan anak sipil), hak privatnya harus tetap dipenuhi. Mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak bagi anak didik pemasyarakatan yang sekarang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Gorontalo. Hidup bersama dengan jumlah 27 orang menjadi rentan terhadap penyakit, apalgi dalam situasi sekarang dimana covid-19 masih mengintai kita semua tak terkecuali anak dalam lembaga pemasyarakatan.

Pelayanan kesehatan yang dijalankan melalui klinik sebenarnya diberikan untuk memberikan pelayanan bagi anak didik pemasyarakatan yang bersifat promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif. Keempat jenis pelayanan kesehatan dalam lembaga pemasyarakatan tersebut belum semuanya dilakukan secara teratur karena belum adanya rencana kegiatan atau program kerja bagi petugas medis. Pelayanan kesehatan yang saat ini dijalankan masih tertuju pada aspek kuratif saja. LPKA Kelas II Gorontalo belum memiliki fasilitas laboratorium klinik, sehingga diagnosis penyakit

hanya ditentukan secara klinis. Anggaran yang tersedia untuk pelayanan kesehatan bagi anak didik pemasyarakatan selama satu tahun sebanyak Rp 2.400.000. Nilai tersebut masih jauh dari harapan agar anak didik mendapatkan pelayanan secara layak dan mendapatkan obat-obatan yang baik. Kerja sama yang telah dilakukan masih harus diteruskan dengan pihak-pihak lain agar LPKA Kelas II Gorontalo dapat memperoleh bantuan obat-obatan secara berkesinambungan. Perlengkapan bagi anak didik pemasyarakatan yaitu pakaian untuk sehari-hari dan peralatan untuk mandi masih memprihatinkan. Untuk itu perlu mendapatkan perhatian yang serius.

#### **4.2.2 Hak Pendidikan**

Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah salah satu undang-undang yang mengatur tentang pendidikan anak di dalam LPKA. Di dalam UU SPPA pasal (3) disebutkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, termasuk hak memperoleh pendidikan. Dan untuk anak yang sedang menjalani pidana di LPKA, berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Secara teknis, perlakuan anak di LPKA dijelaskan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menetukan bahwa pembinaan Anak Pidana dilakukan dengan beberapa tahap pembinaan. Tahap Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Tahap pembinaannya meliputi:


- 1) Pembinaan Tahap Awal Pasal 9 ayat (1) yaitu, Pembinaan pada tahap ini terdapat narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lapas oleh balai pemasyarakatan (bapas) yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan.
- 2) Pembinaan Tahap Lanjutan Pasal 9 ayat (2) yaitu, tahap pertama, waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security.
- 3) Pembebasan tahap akhir Pasal 9 ayat (3) yaitu, tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. Pada tahap ini pengawasan kepada narapidana memasuki tahap minimum security. Dalam tahap lanjutan ini, narapidana sudah memasuki tahap asimilasi. Selanjutnya, narapidana dapat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dengan pengawasan minimum security.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Gorontalo melaksanakan sistem pemasyarakatan yang dijadikan sebagai metode pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan. Pembinaan terhadap

narapidana secara umum meliputi, perawatan, pendidikan umum, pendidikan agama, serta pendidikan keterampilan atau pekerjaan yang ada hubungannya dengan masyarakat. Agar dapat mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan, maka akan sangat tergantung pada metode dan program pembinaan itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa LPKA Kelas II Gorontalo dalam hal prosedur penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Anak didik pemasyarakatan dilakukan sebagai berikut:

**Gambar 1: Alur Pengelolaan Pendidikan ABH**



*Sumber : LPKA Kelas II Gorontalo*

Kegiatan perencanaan dan perizinan penyelenggaraan pendidikan pada Anak didasarkan pada hasil studi awal yang mencakup: identifikasi permasalahan ABH, identifikasi kebutuhan pendidikan ABH, dan identifikasi sumberdaya pendidikan ABH. Kegiatan perencanaan dan perizinan dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Kegiatan ini melibatkan pihak-pihak yang kompeten seperti guru/konselor, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Aspek perencanaan penyelenggaraan PLK meliputi kebutuhan kelembagaan pendidikan, sumberdaya manusia (pendidik/ tutor), fasilitas sarana, prasarana, kurikulum, biaya operasional, serta manajemen penyelenggaraan.

Sementara untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak narapidana khususnya hak pendidikan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Gorontalo maka penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap pegawai/petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Gorontalo. dimana dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak proses pendidikan dan pembinaan dilakukan pada tempat yang telah disediakan oleh petugas LPKA untuk keperluan kebutuhan pembelajaran dari para narapidana anak. meskipun fasilitas yang disediakan masih tergolong sederhana.

Pemenuhan hak Pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Gorontalo meliputi pendidikan formal, nonformal dan informal yang diberikan langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

### 1) Pendidikan Formal.

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Sebagaimana data pada lapangan bahwa Anak didik Pemasyarakatan pada LPKA Kelas II Gorontalo terdapat beberapa anak yang masih aktif sebagai siswa sekolah, hal tersebut di sampaikan oleh Kasi Pembinaan Deddy H. Abdul saat di lakukan wawancara mengatakan bahwa :<sup>50</sup>

“Terhadap anak didik pemasyarakatan yang masih aktif sebagai siswa sekolah, saat anak tersebut di tetapkan sebagai terdakwa kemudian dari pihak LPKA langsung melakukan koordinasi kepada pihak sekolah terkait pemenuhan hak pendidikannya. Dan bilamana pihak sekolah masih bersedia menerima anak tersebut anak tersebut tetap di sekolahkan pada sekolah tersebut sepanjang tidak ada permintaan dari anak bersngkutan. Karena terkadang ada anak yang tidak ingin lagi sekolah di tempat asal sekolahnya karena merasa malu. Sehingga menghindari gangguan tekanan psikologi pada anak pihak LPKA mencari sekolah lain yang bersedia menerima anak tersebut.”

Data menunjukkan bahwa rata-rata anak pada LPKA Kelas II Gorontalo dalam menempuh jalur pendidikan formal di tempatkan dibeberapa sekolah secara terpisah. Dari 27 (dua puluh tuju) anak didik pemasyarakatan ada 9 (sembilan) anak didik pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan pendidikan di 3 (tiga) sekolah berbeda yakni SMK 3 Gorontalo (4 orang), SMU 7 Gorontalo (3 orang) dan SMK 1 Limboto (2 orang).

### 2) Pendidikan Non Formal

---

<sup>50</sup> Wawancara pada tanggal 12 Oktober 2022

Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan non formal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, progam paket C dan bentuk lain yang sederajat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Pemasyarakatan dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan menerangkan bahwa pada setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak didik pemasyarakatan serta pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Meskipun seorang terpidana kehilangan kemerdekaanya namun ada hak-hak narapidana anak yang tetap dilindungi dalam system pemasyarakatan Indonesia yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Untuk mengetahui apakah sudah terpenuhinya hak anak atas pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan maka di lakukan wawancara dengan kasi pembinaan Deddy H. Abdul mengatakan bahwa :<sup>51</sup>

“Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan maka pihak lembaga saat ini sedang menggalakkan cara belajar melalui Program Kejar Paket A, B, dan C, bekerjasama dengan sekolah dan Dinas Pendidikan Kota/kabupaten dalam rangka pemberantasan buta huruf dan pemenuhan kebutuhan atas fasilitas ijazah”

Wawancara diatas sejalan dengan hasil peniltian yang memunjukan bahwa terdapat 2 orang narapidana anak yang mengikuti kejar paket C yaitu setara dengan SMA. Salah satunya yang mengikuti progam kejar paket C yaitu narapidana anak yang berinisial AK yang mana memiliki ijazah yang tidak bisa

---

<sup>51</sup> Wawancara pada tanggal 12 Oktober 2022

diperoleh saat sekolah di sekolah menengah kejuruan (SMK). Karena saat akan di selenggarakan ujian nasional yang kurang beberapa hari lagi dia ditetapkan sebagai tersangka. Dari orang tua anak tersebut sudah menemui pihak sekolah dan menyanggupi biaya maupun syarat agar dapat mengikuti ujian nasional. Namun pihak sekolah tidak menanggapi dan menurut aturan sekolah bahwa anak yang sudah di tetapkan sebagai tersangka pidana maka otomatis dikeluarkan dari sekolah. Kemudian setelah dilakukan upaya koordinasi oleh LPKA dan pihak sekolah karena tidak ada jawaban. Akhirnya pihak LPKA mengupayakan untuk mendaftarkan narapidana anak tersebut untuk mengikuti program kejar paket C atau setara dengan sekolah menengah atas (SMA).

### 3) Pendidikan Informal

#### a. Pendidikan Agama

Sebagaimana data yang didapatkan bahwa bagi anak didik pemasyarakatan yang bergama Islam, pembinaan kesadaran kerohanian yang dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yang terjadwal yaitu setiap hari Senin dan Selasa khusus untuk tahlidz bagi anak didik pemasyarakatan yang menghafal Al-Quran, bagi yang lainnya diperkenankan untuk belajar membaca Al-Quran/Iqro. Pada hari Rabu dijadwalkan untuk tafsir Al-Quran. Selanjutnya, pada hari Kamis dan Jumat khusus untuk belajar membaca Al-Quran, kegiatan tersebut dilaksanakan setelah apel siang yakni pukul 14.00 s/d masuk waktu salat Ashar. Kegiatan yang terjadwal lainnya yakni salat berjamaah di waktu Dzuhur dan Ashar, serta diwajibkan untuk salat Jumat.

Selain kegiatan keagaaman diatas LPKA Gorontalo juga Selenggarakan Pelatihan Da'i dan Khotib Untuk Anak Binaan. Sebagaimana wawancara penulis dengan Kepala LPKA Gorontalo Kurnia Panji Pamekas,S.H mengatakan :<sup>52</sup>

“kegiatan pelatihan Dai dan Khotib yang dimana maksud dari kegiatan ini adalah membentuk anak binaan menjadi pribadi yang baik, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam dakwah, dan dapat hidup secara wajar. Disamping itu, tujuan dari kegiatan ini agar mereka dapat memahami, menerapkan, dan memiliki wawasan keagamaan yang mumpuni. Saya berharap mereka dapat mendakwahkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga khususnya maupun masyarakat umumnya”

Selain kegiatan diatas LPKA Gorontalo juga sering mengadakan kegiatan menjelang hari-hari besar keagamaan yaitu selama bulan Ramadhan diselenggarakan kegiatan puasa Ramadan, salat Tarawih berjamaah, tadarus al-Quran, pesantren kilat, buka puasa bersama, salat Idul Fitri bersama, salat Idul Adha atau maulid nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana dalam penyampaian Kepala LPKA Gorontalo Kurnia Panji Pamekas,S.H mengatakan bahwa :<sup>53</sup>

“Misalnya dalam kegiatan maulid Nabi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema “Meneladani Akhlak Rasulullah Muhammad SAW Untuk Membentuk Kepribadian yang Luhur di Zaman Modern”. Saya berharap kegiatan ini dapat menanamkan, memupuk dan menambah rasa cinta (Mahabbah) kita Pegawai dan Anak Binaan LPKA Gorontalo kepada Rasulullah Saw. Oleh karena itu, kita harus cepat-cepat menyatakan loyal kepada Rasulullah Saw. dan mencintainya, melebihi besarnya cinta kepada diri kita sendiri”

---

<sup>52</sup> Wawancara pada tanggal 12 Oktober 2022

<sup>53</sup> Wawancara pada tanggal 12 Oktober 2022

Pembinaan melalui pendidikan agama dilakukan LPKA Kelas II Gorontalo semata-mata untuk menumbuhkan perilaku dan ahlak yang baik bagi anak sehingga dengan berbagai macam bentuk kegiatan keagamaan diharapkan mampu menjadi bekal anak dalam menyongsong masa depannya yang lebih baik.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Selain kegiatan keagamaan LPKA Gorontalo juga melakukan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pada pendidikan semacam ini LPKA Gorontalo menggandeng beberapa instansi-instansi dan lembaga-lembaga pemerhati anak misalnya saja Kodim dan Polda Gorontalo yang merupakan stakeholder LPKA dalam memeberikan pemahaman tentang kesadaran berbangsa dan bernegara.

c. Pendidikan Keterampilan

Pembinaan ketrampilan adalah kemampuan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan fungsional dan sikap seseorang untuk bisa memecahkan berbagai problematika hidup yang kompleks ditatatan kehidupan masyarakat. Program pendidikan ketrampilan bagi anak didik pemasayarakatan diharapkan nantinya menjadi bekal pengetahuan, keterampilan serta kemampuan fungsional praktis serta perubahan sikap untuk bekerja serta berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan usaha serta memanfaatkan peluang yang dimiliki, sehingga meningkatkan kualitas kesejahteraannya.

Sebagaimana wawancara dengan Kasi Pembinaan Deddy H. Abdul mengatakan bahwa :<sup>54</sup>

“Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo kembali ikutkan 4 orang anak didik pemasyarakatan pada kegiatan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh Loka Latihan Kerja-Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Kota Gorontalo”

Selain kegiatan diatas lembaga Pembinaan Khusus Anak Kekas II Gorontalo juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain seperti pelatihan alat musik modern bagi anak binaan, penjahitan, montir, pertukangan kayu, pertanian, peternakan, las besi, keset, handycraft, seni ukir dll. kegiatan seperti ini tentu sangat baik untuk masa depan mereka karena anak-anak ini pada saat nanti akan berbaur atau berinteraksi dengan masyarakat, mereka sudah punya keterampilan yang bisa mereka andalkan dan bisa jadi merupakan sumber pendapatan bagi mereka.

#### **4.2.3 Hak Asimiliasi**

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020, disebutkan bahwa :

- 1) Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas
- 2) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - c) Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana

---

<sup>54</sup> Wawancara pada tanggal 12 Oktober 2022

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020, disebutkan bahwa :

- 1) Asimilasi Anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
- 2) Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
  - b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - c) Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibuktikan dengan melampirkan dokumen :

- a) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b) Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh kejaksaan dan balai pemasyarakatan;
- c) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala lapas;
- d) Salinan register f dari kepala lapas;
- e) Salinan daftar perubahan dari kepala lapas; dan
- f) Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan disebutkan bahwa pemasyarakatan memiliki peranan penting dalam sistem hukum di Indonesia untuk mengubah

perikehidupan para pelanggar hukum agar dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat melalui fungsi reintegrasi.

Dalam hemat penulis pemenuhan hak anak dalam memperoleh Asimilasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir belum sepenuhnya maksimal selain karena persyaratan yang harus dipenuhi anak didik pemasyarakatan serta kelengkapan dokumen-dokumen sebagaimana ketentuan diatas, ada faktor lain yang cukup menjadi pertimbangan LPKA yaitu adanya penyebaran virus covid-19 yang masih mengintai siapa saja tak terkecuali anak. Asimilasi sebagai suatu program yang membaurkan anak dimasyarakat sangat rentan tertular virus covid-19.

#### **4.2.4 Hak Integrasi**

Pembebasan melalui integrasi bagi anak yang dipenjara di LPKA dapat memperoleh pembebasan bersyarat, dengan syarat:

1. telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 masa pidana; dan
2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 masa pidana.

Dokumen yang dilampirkan untuk memperoleh hak integrasi, yaitu:

1. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
3. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
4. salinan daftar perubahan dari Lapas/LPKA; dan

5. surat pernyataan dari narapidana/anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Data menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) anak didik pemasyarakatan mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo. hal itu sebgaimana di sampaikan oleh Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimkemas Irfan Hamim mengatakan bahwa :<sup>55</sup>

“LPKA telah mengeluarkan 3 orang anak didik yang telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) sesuai surat keputusan. Tetapi sebelum itu mereka akan mengikuti terlebih dahulu Wajib Latihan Kerja (WLK) di LKS Ummu Syahidah Gorontalo selama 3 bulan. setelah menjalani WLK, mereka bisa mendapatkan bekal pengetahuan setelah bebas nanti. 3 orang anak ini dengan inisial SL (19), ALS (17) dan AM (17) akan kami serahkan terlebih dahulu ke Kejaksaan Gorontalo Utara. Setelah itu mereka akan diserahkan lagi ke Bapas Gorontalo dan akan mengikuti Wajib Latihan Kerja di LKS Ummu Syahidah Gorontalo selama 3 bulan”

Dapat ditarik kesimpulan bahwa anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan hak integrasi berupa pembebasan bersyarat (PB) pada dasarnya telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Paling tidak anak tersebut telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 masa pidana dan berkelakuan baik paling singkat 3 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 masa pidana. Kendatipun demikian LPKA tetap memberikan pelatihan kerja yang wajib diikuti oleh anak penerima pembebasan bersyarat. Hal ini bertujuan agar anak mendapatkan pengetahuan yang cukup sebagai bekal untuk memulai kehidupannya kembali dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

---

<sup>55</sup> Wawancara pada tanggal 12 Oktober 2022

### **4.3 Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat LPKA Gorontalo dalam pemenuhan hak-hak anak didik pemasayarakatan.**

Dalam pemenuhan hak anak didik khususnya di LPKA Kelas II Gorontalo ini masih terdapat beberapa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan hak-hak anak didik yang jika dibiarkan tanpa penanganan dan perhatian serius akan menghambat proses pembinaan anak didik di LPKA. Hingga pada akhirnya juga akan mengakibatkan proses pembinaan tidak dapat berjalan secara optimal dan tujuan dari proses pemasayarakatan akan sulit dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan dan hasil wawancara penulis dengan petugas LPKA, terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas LPKA dalam pemenuhan hak anak didik yaitu antara lain :

#### **4.3.1 Belum adanya Sekolah Formal Pada LPKA Kelas II Gorontalo**

Pada Bidang Pendidikan, Pemenuhan hak pendidikan memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk berkembang, dengan diarahkan melalui pengajaran sesuai kurikulum, sebagai acuan pendidikan dasar. Dengan pendidikan untuk mengaktualisasi diri atau belajar untuk memberikan wawasan dan semua individu berhak untuk mengembangkan diri dan tidak terbatasi oleh apa dan siapapun.

Mengambil istilah tujuan pendidikan merupakan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang diwarnai oleh sila-sila Pancasila tujuan mengoperasionalkan manusia Indonesia seutuhnya dari wujud sila-sila Pancasila dalam arti peserta didik secara detail dengan ditanamkan melalui proses pembelajaran.

Sehingga untuk mencapai tujuan pemenuhan hak pendidikan tersebut diperlukan metode pembelajaran dan teknik pendidikan/keguruan yang sesuai dengan perkembangan psikologisnya. salah satu kendala yang dihadapi LPKA Kelas II Gorontalo adalah aspek normatif/yuridis. Aspek normatif/yuridis yang dimaksud adalah belum adanya peraturan pelaksana / Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi Anak Didik dalam lembaga Pemasyarakatan. sehingganya anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan secara formal harus mengajukan lagi ke sekolah sekolah terdekat yang siap menerima mereka untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

Menurut hemat penulis belum adanya sekolah formal pada LPKA Kelas II Gorontalo setidaknya dapat menghambat pemenuhan hak pendidikan pada anak. Anak yang tidak ingin di ikutsertakan kembali belajar disekolahnya karna merasa malu menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya hak pendidikan pada anak.

#### **4.3.2 Belum adanya Dokter Umum Pada LPKA Kelas II Gorontalo**

Pada Bidang Kesehatan, kendala dalam hal pemenuhan hak kesehatan anak didik di LPKA kelas II Gorontalo yaitu tidak adanya dokter umum, di klinik LPKA Kelas II Goorntalo hanya terdapat 2 orang perawat. Karena tidak adanya dokter umum sehingga anak sulit mendapatkan pelayanan kesehatan secara efektif, perawat yang bertugas hanya bisa menangani penyakit yang biasa saja, apabila ada anak yang sakit dan tidak bisa ditangani di sini langkah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit. Fasilitas kesehatan di dalam klinik juga kurang memadai. Kendala lainnya adalah

anak didik di sini malas untuk minum obat, karena itu petugas poliklinik harus mendatangi kamar anak didik yang sakit tersebut untuk meminum obat.

#### **4.3.3 Syarat Asimilasi**

Kendala dalam penerapan hak asimilasi pada anak adalah karena program ini berkaitan dengan proses pembinaan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan mereka dalam kehidupan masyarakat dimana mereka harus kembali ke Lapas pada sore hari. Kekhawatiran ini muncul disebabkan kondisi sekarang dengan adanya wabah covid-19 yang masih sangat rentan anak tertular. Diatmbah lagi dengan kondisi anak yang sebagian belum mendapatkan vaksin covid-19 sehingga sangat memungkinkan anak dapat tertular.

Pada kendala yang lain asimilasi yang diterapkan oleh LPKA Gorontalo melalui beberapa tahapan tujuannya adalah agar tidak memunculkan polemik dimasyarakat dan penolakan. Untuk itu ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

- 1) Admisi Orientasi (Pengenalan) Pada tahap ini narapidana terlebih dahulu diberikan atau dikenalkan dengan pengetahuan dasar menegenai lembaga pemasyarakatan, penjelasan mengenai hak dan kewajiban, tata tertib dan kemandirian. Tahap ini dilakukan dalam waktu 0 sampai  $\frac{1}{2}$  dari masa hukuman, dengan tingkat maksimum
- 2) Asimilasi Orientasi (Pengenalan dengan Masyarakat) Tahapan ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama dan pada tahap ini narapidana perkenalkan dengan kehidupan masyarakat diluar lembaga

pemasyarakatan. Pada kegiatan ini dapat ditempuh dengan dua cara yaitu :

- a. Masuknya Pihak luar ke lembaga pemasyarakatan, misalnya : kunjungan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan, KKL dan sebagainya. Tahapan ini dilakukan dalam kurun waktu 1/3 sampai ½ dari masa hukuman dengan tingkat pengamanan sedang (medium security);
  - b. Narapidana yang dibawa keluar untuk diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat sekitar, misalnya Olahraga, kerja bakti, kegiatan keagamaan dan lain-lain.
- 3) Integrasi Orientasi (Penyatuan dengan Masyarakat) Pada tahapan ini Narapidana diberi kesempatan untuk dapat bekerja di luar dengan pengawasan, misalnya : magang kerja, ikut dalam kegiatan proyek bangunan dan lain-lain .
  - 4) Asimilasi (persiapan Menyatu atau kembali ke Masyarakat) Pada tahap ini pembinaan diambil alih oleh balai pemasyarakatan yang berfungsi sebagai pembinaan guna persiapan kembali ke masyarakat setalah masa hukuman berakhir (bebas murni) atau untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Hal ini dilakukan oleh BAPAS setelah BAPAS memperoleh persetujuan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan. Tahapan ini dilakukan dalam kurun waktu 2/3 sampai pada saat narapidana lepas

Dalam hemat penulis paling tidak ada tiga faktor penyebab sulitnya anak mendapatkan asimilasi yaitu : *pertama*, syarat dan dokumen yang harus dipenuhi anak sangat ketat. *kedua*, faktor penyebaran covid-19 yang masih ada dan *ketiga*, adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui anak sebelum anak mendapatkan asimilasi tujuannya adalah agar anak ketika berbaur dimasyarakat tidak memunculkan polemik baru.

#### **4.3.4 Syarat Hak Integrasi**

Kendala dalam hal pemenuhan hak integrasi atau pemberian hak pengurangan masa pidana. Pengurangan masa pidana merupakan hak narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan yaitu dengan pemberian Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga. Adapun tata cara pemberian hak tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LPKA juga sudah memberikan informasi dan penyuluhan tentang hal tersebut, namun di dalam praktik di lapangan pihak LPKA menemui hambatan atau kendala-kendala anak menolak diusulkan lepas bersyarat, karena ada pertimbangan sehingga anak menolak diusulkan lepas bersyarat, alasannya antara lain :

- 1) Anak didik lebih senang menjalani hukuman sampai habis
- 2) Kalau mendapat lepas bersyarat ia berkewajiban melapor ke BAPAS pada waktu-waktu tertentu, sedangkan tempat tinggalnya jauh di pelosok sehingga tugas melapor dirasakan suatu beban yang berat.
- 3) Ia takut kepada musuh-musuh yang mengancamnya di luar LPKA.

- 4) Kurangnya respon dari pihak orang tua dan keluarga dalam memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diberikan lepas bersyarat demikian banyaknya, secara tidak langsung juga memerlukan pembiayaan sehingga dirasakan berat.

Menurut hemat penulis selain kendala diatas dalam hal pemenuhan hak integrasi melalui pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas terdapat faktor lain diantaranya yaitu: *pertama*, tidak adanya penjamin, dimana prosedur yang harus dilakukan pada saat pengusulan hak pembebasan bersyarat, petugas harus memenuhi berkas administratif yang salah satunya yaitu surat jamianan. *Kedua*, Peraturan dan ketentuan belum mencakup semua aspek pembinaan narapidana, tetapi hanya khusus mengatur tentang proses, tata cara serta prosedur pemberian pembinaan saja. *Ketiga*, Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap penolakan dan stigmatisasi pada anak didik pemasyarakatan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Dalam melaksanakan pembinaan di LPKA Kelas II Gorontalo, pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan belum sepenuhnya terpenuhi. Terutama pada hak pendidikan dimana anak yang menempuh pendidikan formal dari 27 anak hanya 9 anak selebihnya hanya mengikuti pendidikan secara non formal dan informal. Pada hak kesehatan, Pelayanan kesehatan yang saat ini dijalankan masih tertuju pada aspek kuratif saja. LPKA Kelas II Gorontalo belum memiliki fasilitas laboratorium klinik, sehingga diagnosis penyakit hanya ditentukan secara klinis. pada asimilasi dan hak integrasi dari 27 anak didik pemasyarakatan baru terdapat 3 anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat (PB)
2. faktor penghambat dalam pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yaitu (1) belum adanya sekolah formal pada LPKA Kelas II Gorontalo, (2) belum adanya dokter umum pada LPKA Kelas II Gorontalo dan (3) Syarat Asimilasi dimana program pembauran anak dimasyarakat ditengah pandemi covid-19 dapat memunculkan masalah baru belum lagi anak sebelum mendapatkan asimilasi harus terlebih dahulu melalui beberapa tahapan dan Hak Integrasi dimana syarat-syarat yang harus dipenuhi anak cukup banyak

## 5.2 Saran

1. Diharapkan ditambahkannya bantuan tenaga pendidik yang berkompeten di bidangnya. Karena di LPKA hampir semua tenaga pendidiknya adalah petugas LPKA itu sendiri sehingga dalam hal ini Pemerintah harus membantu untuk menyalurkan tenaga pendidik ke LPKA dan pada pemenuhan hak kesehatan diharapakan adanya penambahan fasilitas untuk kesehatan dan penambahan obat-obatan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal di LPKA.
2. Diharapkan Kementerian Hukum dan Ham perlu mensosialisasikan terkait dengan asimilasi dan hak integrasi baik bagi orang tua/wali dari anak didik pemasyarakatan juga termasuk anak itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. 1990. Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran.
- Andi Hamzah, 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2007. “Metode Peneltian Hukum” Raja Grafindo Persada:Jakarta
- C. Djisman Samosir, 2016, Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia, Bandung (Selanjutnya disebut C. Djisman Samosir I), h.135
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, et. al., 2016, Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek, Udayana University Press, Denpasar
- M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis.Pustaka Pelajar:Yogyakarta.
- M. Sholehuddin, 2007, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- M.Nasir Djamil.2013.Anak Bukan Untuk Dihukum.Jakarta.Sinar Grafika.
- Miriam Liebman, 2007, “*Restorative justice: How It Works*”, Jessica Kingsley Publishers, London.
- Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.”Metode Penelitian Hukum”CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar

Rafika Nur, Slamet Sampurno S, Syamsuddin Muchtar dan Nur Azisa, 2020, Sanksi Tindakan : Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pare-Pare:Sampan Institute.

R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta

Romli Atmasasmita.1996. Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme). Bina Cipta: Bandung.

Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya.

Soerjono Soekanto, 1985, Teori Yang Murni Tentang Hukum, PT. Alumni, Bandung

Syukri Akub, Baharuddin Badaru. 2012. Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education

Tholib Efendi. 2013. Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Peradilan Pidana di beberapa Negara. Jakarta: Pustaka Yustisia.

### **Jurnal**

Nur, R. (2017). Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) di Kota Gorontalo. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 60-71.

Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2021). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 56-87

Widari, T. M. (2012). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(15), 240057.

### **Internet**

<http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/bulanan/kanwil> diakses pada tanggal 12 februari 2022